



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021, dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 5/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021  
tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan  
Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5/HK.03.1-

Kpt/34/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/HK.03.1-  
Kpt/34/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan  
Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dalam  
Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi  
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 5/HK.03.1-  
KPT/34/PROV/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hamdan Kurniawan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
2.	Siti Ghoniyatun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
3.	Ahmad Shidqi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
4.	Wawan Budiyanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
5.	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
6.	Muhammad Hasyim	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua
7.	Moh Sugiharto	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Srimulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota



11.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13.	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
14.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
15.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
16.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum	Anggota
17.	Sitairesmi Wisunarni Asih	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
18.	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Analisis Pengembangan Karir	Anggota
19.	Diena Ardiarini	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
20.	Choirun Sulaiman	Arsiparis Terampil	Anggota
21.	Mudita Maidihani	Analisis Data dan Informasi	Anggota
22.	Ratna Dewi Senjarini	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
23.	Fitri Hartati	Analisis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia

